



## Implementasi Investasi Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam

Divia Sabrina

[divaasabrinaa@students.unnes.ac.id](mailto:divaasabrinaa@students.unnes.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

[baidhowi@mail.unnes.ac.id](mailto:baidhowi@mail.unnes.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: [divaasabrinaa@students.unnes.ac.id](mailto:divaasabrinaa@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** *This article discusses the implementation of sharia investment from the perspective of Islamic economic law. Sharia investment is one form of economic activity based on Islamic principles. The main objective of sharia investment is to gain profit while prioritizing the welfare of the people and avoiding all forms of transactions that are prohibited in Islam, such as usury, gharar, and maysir. This article discusses the legal basis of sharia investment, sharia investment products, and the rules and principles that must be considered in investing according to sharia. In addition, it also discusses the role and challenges faced in the implementation of sharia investment in Indonesia. The results of the study show that sharia investment has a strong legal basis in Islam, both in the Quran and Hadith. Common sharia investment products offered include sharia mutual funds, sukuk, and sharia stocks. The implementation of sharia investment in Indonesia faces various challenges, such as lack of public understanding, minimal sharia products available, and the need for synchronization of related regulations. This article concludes that sharia investment has great potential to be developed in Indonesia as an alternative investment that is in accordance with Islamic principles. Efforts to improve public understanding, product development, and regulatory harmonization are steps that need to be taken to encourage the growth of the sharia investment industry in Indonesia.* Artikel ini membahas implementasi investasi syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Investasi syariah merupakan salah satu wujud dari kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama dari investasi syariah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan tetap mengedepankan kemaslahatan umat dan menjauhi segala bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam artikel ini, dibahas mengenai landasan hukum investasi syariah, produk-produk investasi syariah, serta aturan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam berinvestasi secara syariah. Selain itu, juga diulas mengenai peran dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi investasi syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi syariah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Produk-produk investasi syariah yang umum ditawarkan antara lain reksa dana syariah, sukuk, dan saham syariah. Implementasi investasi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya produk syariah yang tersedia, serta perlunya sinkronisasi peraturan terkait. Artikel ini berkesimpulan bahwa investasi syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat, pengembangan produk, serta harmonisasi regulasi merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri investasi syariah di Indonesia.

**Keywords:** *Hukum Ekonomi Islam; Investasi Syariah; Hukum Investasi.*

**Abstrak.** Artikel ini membahas implementasi investasi syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Investasi syariah merupakan salah satu wujud dari kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama dari investasi syariah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan tetap mengedepankan kemaslahatan umat dan menjauhi segala bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam artikel ini, dibahas mengenai landasan hukum investasi syariah, produk-produk investasi syariah, serta aturan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam berinvestasi secara syariah. Selain itu, juga diulas mengenai peran dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi investasi syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi syariah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Produk-produk

investasi syariah yang umum ditawarkan antara lain reksa dana syariah, sukuk, dan saham syariah. Implementasi investasi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya produk syariah yang tersedia, serta perlunya sinkronisasi peraturan terkait. Artikel ini berkesimpulan bahwa investasi syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat, pengembangan produk, serta harmonisasi regulasi merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri investasi syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** Islam Economic Law; Sharia Investment; Investment Law.

## LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi modern, investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional yang sering kali berbasis bunga (riba) dan spekulasi (gharar), muncul kebutuhan akan sistem investasi yang lebih etis dan berkeadilan. Investasi syariah hadir sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial dalam setiap transaksi.

Investasi syariah adalah bentuk investasi yang didasarkan pada hukum Islam, dengan menitikberatkan pada transaksi yang bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip utama dalam investasi syariah adalah keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Selain itu, investasi syariah juga mengedepankan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta keterlibatan dalam sektor-sektor usaha yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, investasi syariah memiliki landasan yang kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, serta didukung oleh berbagai regulasi yang berlaku di negara-negara yang menerapkan sistem keuangan syariah, termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Di Indonesia, investasi syariah telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Produk-produk investasi syariah yang banyak ditawarkan saat ini antara lain reksa dana syariah, sukuk (obligasi syariah), dan saham syariah. Instrumen-instrumen ini memungkinkan para investor untuk menanamkan modal mereka tanpa harus terlibat dalam transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, kehadiran berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan asuransi syariah, turut mendukung pertumbuhan investasi berbasis syariah di Indonesia.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, implementasi investasi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai investasi syariah dan manfaatnya. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa investasi syariah kurang menguntungkan dibandingkan dengan investasi konvensional, padahal dalam jangka panjang, investasi

---

<sup>1</sup> Totok, A. P. (2023). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(01), 47-67.

syariah menawarkan stabilitas dan keberlanjutan yang lebih baik. Selain itu, minimnya produk investasi syariah yang tersedia di pasar juga menjadi kendala dalam pengembangan industri ini. Diperlukan inovasi dalam menciptakan produk investasi yang lebih variatif dan kompetitif agar dapat menarik minat lebih banyak investor.<sup>2</sup>

Selain itu, investasi syariah juga memiliki peran strategis dalam menciptakan stabilitas keuangan global. Sistem ekonomi berbasis syariah terbukti lebih tahan terhadap krisis keuangan dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung spekulatif. Hal ini dikarenakan investasi syariah lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi riil, menghindari transaksi berbasis utang yang berlebihan, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, investasi syariah tidak hanya bermanfaat bagi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memiliki kontribusi yang lebih luas dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai implementasi investasi syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam, dengan fokus pada landasan hukum, produk investasi syariah, serta aturan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam berinvestasi secara syariah. Selain itu, artikel ini juga akan mengulas peran serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan investasi syariah di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai investasi syariah, diharapkan masyarakat dapat semakin tertarik untuk berpartisipasi dalam investasi berbasis syariah dan turut serta dalam pengembangan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui edukasi yang lebih luas, regulasi yang lebih harmonis, serta inovasi dalam produk dan teknologi, investasi syariah dapat menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Hukum ekonomi Islam merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur aktivitas ekonomi umat manusia. Menurut Chapra (2000), sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial (falah) yang mencakup aspek material dan spiritual. Dalam konteks investasi, hukum ekonomi Islam memberikan kerangka normatif yang membedakan antara transaksi yang halal dan haram, serta menekankan prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan ekonomi. Dusuki (2008) menegaskan bahwa hukum ekonomi Islam tidak hanya mengatur aspek ritual ibadah, tetapi juga memberikan panduan komprehensif dalam aktivitas ekonomi termasuk investasi. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum ekonomi Islam meliputi: (1) Tauhid sebagai fondasi filosofis, (2) Keadilan (adl) dalam distribusi kekayaan, (3) Kemaslahatan (maslahah) untuk kepentingan umum, dan (4) Pertanggungjawaban (accountability) dalam setiap transaksi ekonomi. Antonio (2001) mendefinisikan investasi syariah sebagai kegiatan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal dan berkah. Berbeda dengan investasi konvensional yang semata-mata berorientasi pada profit maximization, investasi syariah mengedepankan konsep risk-sharing dan value-based investment.

---

<sup>2</sup> Ananda, M. N., Khairida, N. R. P., & Nada, Q. (2023). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Syariah). *Islamic Education*, 1(4), 366-387.

Al-Ghazali's maqashid syariah yang dikembangkan oleh Auda (2008) memberikan kerangka teleologis untuk investasi syariah. Lima tujuan utama syariah (protection of life, intellect, progeny, wealth, and religion) menjadi parameter dalam mengevaluasi kehalalan dan kemaslahatan suatu investasi. Investasi syariah tidak hanya harus menghindari yang haram, tetapi juga harus berkontribusi positif terhadap pencapaian maqashid syariah. Penelitian terbaru oleh Mohieldin et al. (2011) tentang Islamic finance development menunjukkan bahwa negara-negara dengan framework regulasi yang komprehensif dan dukungan kebijakan yang konsisten mengalami pertumbuhan investasi syariah yang lebih pesat. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya literasi keuangan syariah dalam mendorong adopsi produk investasi syariah oleh masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji implementasi investasi syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena investasi syariah dengan menganalisis aspek-aspek normatif, implementatif, dan tantangan yang dihadapi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis landasan syariah dan regulasi investasi syariah. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam utama, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait investasi syariah, Peraturan dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengenai keuangan syariah. Dan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal ilmiah tentang hukum ekonomi Islam dan investasi syariah, Data statistik perkembangan investasi syariah dari OJK dan lembaga terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Investasi syariah adalah suatu bentuk investasi yang dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya. Berbeda dengan investasi konvensional yang sering kali melibatkan unsur bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan spekulasi (maysir), investasi syariah mengedepankan konsep keadilan, transparansi, dan kebermanfaatn bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam hukum Islam, investasi syariah bertumpu pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Landasan utama dari investasi ini adalah larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur eksploitasi, penipuan, serta ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, investasi syariah menganut sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara investor dan pihak yang menjalankan usaha.<sup>3</sup>

Bentuk investasi syariah mencakup berbagai instrumen keuangan yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa instrumen yang umum digunakan meliputi reksa dana syariah, sukuk (obligasi syariah), serta saham syariah yang hanya melibatkan perusahaan yang bergerak dalam sektor usaha halal. Dengan adanya berbagai produk investasi ini, diharapkan umat Muslim dapat memiliki pilihan investasi yang

---

<sup>3</sup> Arrazaq, N. A. (2020). Investasi Syariah Dalam Rangka Menegakan Prinsip Syariah. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 1-18.

sesuai dengan keyakinan agama mereka, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan.

Konsep investasi dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu, praktik investasi dilakukan dalam bentuk kemitraan usaha seperti mudharabah dan musyarakah. Para pedagang Arab sering melakukan kerja sama dalam perdagangan dengan sistem bagi hasil, di mana satu pihak menyediakan modal sementara pihak lain menjalankan usaha. Sistem ini kemudian berkembang menjadi salah satu dasar utama dalam investasi syariah modern. Pada abad ke-20, perkembangan investasi syariah semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan syariah. Bank Islam pertama kali didirikan di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diikuti oleh berbagai lembaga keuangan syariah di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Saat ini, investasi syariah telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan global, dengan berbagai instrumen investasi yang terus berkembang sesuai dengan prinsip syariah.

Investasi syariah adalah sebuah bentuk investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konsep dasar investasi syariah bukan hanya sekadar untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh aspek dari transaksi yang terjadi sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan investasi syariah. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah Prinsip Keadilan, Prinsip Transparansi, Prinsip Kehalalan, dan Prinsip Bebas Riba. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam mengenai masing-masing prinsip tersebut.

Prinsip keadilan adalah salah satu pilar utama dalam investasi syariah. Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu nilai yang sangat ditekankan. Setiap transaksi dalam investasi syariah harus memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi investor, manajer investasi, maupun pihak lain yang terkait. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil.<sup>4</sup> Prinsip transparansi menuntut agar seluruh informasi yang berkaitan dengan investasi syariah disampaikan secara jelas dan terbuka. Dalam pasar modal syariah, penerbit efek atau perusahaan yang mengelola dana investasi harus memberikan informasi yang jujur tentang kondisi keuangan mereka, prospek bisnis, serta segala hal yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Ini termasuk pembagian keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga yang mengelola dana.

Prinsip kehalalan dalam investasi syariah menegaskan bahwa dana yang diinvestasikan hanya boleh digunakan untuk sektor-sektor usaha yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berarti bahwa investasi tidak boleh dilakukan pada perusahaan atau sektor yang bergerak dalam bidang yang dilarang dalam Islam, seperti industri alkohol, perjudian, prostitusi, atau produk dan layanan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam lainnya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan syariah biasanya memiliki dewan syariah yang bertugas untuk memantau dan memastikan bahwa produk investasi yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, para investor juga dapat memanfaatkan indikator seperti sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa perusahaan yang mereka pilih memang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip bebas riba adalah salah satu prinsip yang paling penting dalam investasi

---

<sup>4</sup> Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 26-39.

syariah. Dalam pandangan Islam, riba (bunga) dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan dilarang, karena dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Perbankan syariah, produk seperti deposito berbungariba tidak diperbolehkan. Sebaliknya, bank syariah menawarkan produk yang berbasis pada prinsip bagi hasil (mudharabah) atau jual beli (murabahah), di mana keuntungan diperoleh dari hasil kerja sama yang adil dan saling menguntungkan, bukan dari bunga yang tetap dan pasti. Setiap transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang sangat tinggi atau spekulasi yang berlebihan (maysir) juga dilarang dalam Islam, karena ini berpotensi mengarah pada praktik yang tidak adil dan merugikan.<sup>5</sup>

Tujuan utama dari investasi syariah bukan hanya sekadar untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Investasi syariah mengedepankan etika, keadilan, dan kesejahteraan umat, sehingga hasil investasi tidak hanya bermanfaat bagi individu investor, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, investasi syariah bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini karena seluruh aktivitas investasi didorong untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat dan menghindari kerugian serta dampak negatif yang dapat merugikan umat.

#### **a. PERKEMBANGAN INVESTASI SYARIAH di INDONESIA**

Investasi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, berbagai instrumen investasi syariah mulai banyak dikembangkan. Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah dengan menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung sistem investasi syariah. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah bank syariah, lembaga keuangan syariah, serta berbagai instrumen investasi berbasis syariah yang tersedia di pasar.

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan investasi syariah di Indonesia adalah meningkatnya permintaan dari masyarakat Muslim yang ingin menghindari praktik investasi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan adanya kesadaran ini, banyak perusahaan investasi mulai menawarkan produk berbasis syariah sebagai alternatif bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Selain itu, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekosistem investasi syariah yang lebih luas dan berkelanjutan. Di sisi regulasi, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan investasi syariah. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan bagi berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga terus mengembangkan regulasi untuk memperkuat ekosistem investasi syariah. Misalnya, dengan peluncuran Roadmap

---

<sup>5</sup> Inayah, I. N. (2020). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(2), 88-100.

Kuangan Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.<sup>6</sup>

Perkembangan ini juga didukung oleh langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan sistem keuangan syariah. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan regulasi, telah memberikan dukungan yang signifikan untuk menciptakan ekosistem investasi syariah yang lebih berkembang. Salah satu institusi yang berperan penting dalam pengaturan sektor ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur industri keuangan syariah di Indonesia. OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi yang memfasilitasi pertumbuhan pasar syariah, mulai dari peraturan mengenai perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, hingga berbagai instrumen investasi syariah seperti reksa dana syariah, sukuk, dan saham syariah. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pelaku industri keuangan syariah untuk beroperasi dengan standar yang jelas dan terukur, sekaligus memberikan rasa aman bagi para investor.

Selain itu, OJK juga mendorong pengembangan produk-produk investasi syariah yang beragam, serta memberikan pembaruan dan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sebagai contoh, OJK mendukung pembentukan indeks saham syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII), yang menjadi acuan bagi para investor yang ingin berinvestasi dalam saham perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya indeks ini, investor dapat lebih mudah mengidentifikasi saham-saham yang layak dibeli dan diinvestasikan berdasarkan kriteria syariah, sehingga mereka dapat memastikan bahwa investasi mereka tidak melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor-sektor yang dilarang oleh agama, seperti perjudian, alkohol, atau industri yang berhubungan dengan riba.<sup>7</sup>

Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga sangat vital dalam memastikan bahwa produk-produk investasi syariah di Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan syariah. DSN-MUI berfungsi sebagai lembaga yang memberikan fatwa dan pedoman tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai produk investasi dan keuangan. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memberikan dasar hukum dan moral bagi industri keuangan syariah di Indonesia untuk tetap mengikuti ajaran Islam. Hal ini memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa produk investasi yang mereka pilih telah melalui proses verifikasi yang ketat dan memenuhi standar syariah.

Meskipun telah mengalami perkembangan yang pesat, investasi syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak calon investor yang belum memahami prinsip-prinsip investasi syariah dan bagaimana produk investasi syariah bekerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta akademisi untuk meningkatkan pemahaman

---

<sup>6</sup> Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.

<sup>7</sup> Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19-40.

masyarakat tentang investasi syariah. Selain itu, ketersediaan produk investasi syariah yang masih terbatas juga menjadi kendala dalam pengembangan sektor ini.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai inovasi terus dilakukan dalam industri investasi syariah. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah digitalisasi layanan keuangan syariah, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses produk investasi syariah melalui platform online. Fintech syariah juga semakin banyak bermunculan, menawarkan layanan investasi yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan adanya perkembangan ini, diharapkan investasi syariah di Indonesia dapat semakin berkembang dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Produk-Produk Investasi Syariah, Investasi syariah mencakup berbagai produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa produk investasi syariah yang umum tersedia di Indonesia:

Reksa Dana , Sukuk (Obligasi Syariah), Saham Syariah , Deposito Syariah, Wakaf Produkt, Fintech Syariah,

#### **b. TANTANGAN IMPLIKASI INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA**

Meskipun sektor investasi syariah di Indonesia telah berkembang pesat, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhannya dapat berkelanjutan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman dan literasi keuangan syariah di kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyak orang yang masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara investasi syariah dan konvensional, serta manfaat dari berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program edukasi yang lebih masif, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun melalui platform online.<sup>8</sup>

Namun demikian, prospek sektor investasi syariah di Indonesia tetap sangat cerah. Dengan populasi Muslim yang besar, serta dukungan kuat dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin mudahnya akses informasi, lebih banyak masyarakat Indonesia akan dapat berpartisipasi dalam investasi syariah dan merasakan manfaatnya. Ke depan, sektor investasi syariah di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh dan menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan investasi syariah di Indonesia.

##### **a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat**

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri investasi syariah di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep investasi syariah. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, banyak dari mereka yang masih belum

---

<sup>8</sup> Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(2), 48-57.



sepenuhnya memahami prinsip-prinsip yang mendasari investasi syariah, seperti larangan riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian berlebihan). Banyak orang yang masih menganggap bahwa investasi syariah cenderung kurang menguntungkan dibandingkan dengan investasi konvensional. Pandangan ini seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman mengenai bagaimana investasi syariah berfungsi dan mengapa investasi ini bisa memberikan keuntungan yang sama atau bahkan lebih baik dalam jangka panjang.<sup>9</sup>

Penting bagi lembaga-lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi keagamaan untuk lebih giat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuntungan dan kehalalan produk investasi syariah. Ini dapat dilakukan melalui program edukasi yang lebih intensif, baik secara langsung di masyarakat maupun melalui media digital, untuk menjelaskan bagaimana investasi syariah bekerja, bagaimana cara memilih produk yang sesuai, dan bagaimana investasi syariah dapat memberikan hasil yang baik secara finansial tanpa melanggar ketentuan agama.

#### **b. Minimnya Produk Investasi Syariah yang Variatif**

Salah satu kendala lain yang dihadapi oleh industri investasi syariah di Indonesia adalah terbatasnya jumlah produk investasi syariah yang tersedia di pasar. Meskipun terdapat beberapa instrumen investasi syariah yang sudah dikenal, seperti reksa dana syariah, sukuk, dan saham syariah, namun jumlah produk yang tersedia masih relatif sedikit dibandingkan dengan produk investasi konvensional. Hal ini membuat investor memiliki pilihan yang terbatas, yang terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau preferensi investasi mereka. Untuk mengatasi masalah ini, industri keuangan syariah di Indonesia perlu mendorong inovasi dan pengembangan produk baru yang lebih variatif. Misalnya, pengembangan produk-produk investasi yang berbasis pada teknologi baru seperti fintech syariah, serta pembukaan lebih banyak instrumen investasi syariah di sektor-sektor yang kurang terjangkau seperti pasar properti atau usaha kecil dan menengah (UKM).<sup>10</sup> Produk-produk baru ini tidak hanya akan memperkaya pilihan bagi para investor, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi syariah di kalangan masyarakat.

#### **c. Regulasi yang Belum Sepenuhnya Terintegrasi**

Meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung sektor keuangan syariah, masih ada beberapa kendala yang menghambat implementasi regulasi tersebut secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah adanya tumpang tindih regulasi antara berbagai lembaga yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tumpang tindih ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku industri dan investor mengenai aturan yang harus diikuti, serta memperlambat pengembangan pasar keuangan syariah. Selain itu, meskipun sudah ada kerangka hukum untuk produk investasi syariah, implementasinya di lapangan sering kali belum sepenuhnya terkoordinasi. Regulasi yang

---

<sup>9</sup> Ananda, M. N., Khairida, N. R. P., & Nada, Q. (2023). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Syariah). *Islamic Education*, 1(4), 366-387.

<sup>10</sup> Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisis dan relevansinya dengan ekonomi Islam. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 227-242.

tidak terintegrasi dengan baik antara sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan sektor keuangan lainnya dapat menghambat pertumbuhan sektor ini.

d. Tantangan Teknologi dan Infrastruktur

Digitalisasi sektor keuangan telah membuka peluang besar bagi investasi syariah, terutama dengan munculnya berbagai platform fintech syariah yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara lebih mudah dan cepat. Namun, meskipun banyak inovasi telah terjadi, masih ada sejumlah tantangan terkait dengan infrastruktur teknologi yang mendukung transaksi berbasis syariah. Banyak platform fintech syariah yang masih terbatas dalam cakupan layanan mereka, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai.<sup>11</sup> Selain itu, beberapa platform fintech syariah masih menghadapi keterbatasan dalam hal kemampuan untuk menyediakan berbagai produk investasi syariah yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan investor. Infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai ini dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pasar investasi syariah.

e. Kurangnya SDM yang Kompeten di Bidang Investasi Syariah

Tantangan lain yang dihadapi oleh sektor investasi syariah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang ini. Meskipun sektor ini berkembang pesat, jumlah profesional yang memiliki keahlian mendalam tentang investasi syariah masih relatif sedikit dibandingkan dengan bidang keuangan konvensional. Tenaga ahli yang memahami tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam industri investasi, sangat diperlukan untuk mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. Keterbatasan SDM yang terampil dan berpengetahuan ini menghambat kemampuan sektor investasi syariah untuk berkembang lebih jauh. Oleh karena itu, pengembangan pelatihan dan pendidikan yang lebih mendalam mengenai investasi syariah menjadi kunci dalam menciptakan tenaga ahli yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Pendidikan di tingkat universitas dan lembaga keuangan syariah perlu dioptimalkan untuk menghasilkan lebih banyak profesional yang memahami kedua aspek tersebut dengan baik, yaitu keuangan dan syariah.<sup>12</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Investasi syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam merupakan sistem investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan sosial serta menekankan sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Dengan demikian, investasi syariah menjadi alternatif yang lebih etis dibandingkan dengan sistem investasi konvensional yang sering kali mengandung unsur spekulatif dan ketidakpastian yang tinggi. Dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, investasi syariah menawarkan alternatif yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perkembangannya di Indonesia semakin pesat, didukung oleh regulasi yang semakin jelas serta meningkatnya kesadaran masyarakat

---

<sup>11</sup> Muttaqin, M. Z. (2024). Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6371-6380.

<sup>12</sup> Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373.

terhadap pentingnya investasi yang halal dan berkelanjutan. Di Indonesia, implementasi investasi syariah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, didukung oleh regulasi yang semakin kuat serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Berbagai instrumen investasi syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah telah tersedia dan semakin berkembang di pasar keuangan nasional. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan asuransi syariah turut memperkuat ekosistem investasi syariah di Indonesia, memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai produk investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, investasi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, terbatasnya pilihan produk investasi syariah yang kompetitif, serta kurangnya harmonisasi regulasi menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, serta pelaku industri guna mendorong pertumbuhan dan daya saing investasi syariah di Indonesia. Dengan adanya dukungan yang tepat dari berbagai pihak, investasi syariah dapat terus berkembang sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi individu dan masyarakat, investasi syariah juga berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi keuangan syariah, pengembangan produk investasi yang lebih inovatif, serta perbaikan regulasi menjadi langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar investasi syariah dapat semakin berkontribusi dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkah bagi seluruh masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ananda, M. N., Khairida, N. R. P., & Nada, Q. (2023). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Syariah). *Islamic Education*, 1(4), 366-387.
- Arrazaq, N. A. (2020). Investasi Syariah Dalam Rangka Menegakan Prinsip Syariah. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 1-18.
- Furohman, A., Safitri, S. N., & Anam, H. (2023). Investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 111-124.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.
- Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisis dan relevansinya dengan ekonomi Islam. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 227-242.
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(2), 88-100.
- Muttaqin, M. Z. (2024). Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6371-6380.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19-40.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373.

- Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(2), 48-57.
- Ridha, M. R., Nasution, B., & Siregar, M. (2013). Peranan Reksadana Syariah dalam Peningkatkan Investasi di Indonesia. *Transparency Journal of Economic Law*, 2(2), 14665.
- Syaripudin, E. I., & Nurhuda, R. (2025). Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(2), 46-53.
- Totok, A. P. (2023). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(01), 47-67.